

LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PTPS PEMILIHAN SERENTAK 2024 KECAMATAN COLOMADU



IG : @PANWASLU_COLOMADU
FB : Panwascam Colomadu
TIKTOK : PANWASCAM_CLMDU

PENGAWAS KECAMATAN COLOMADU
LAPORAN AKHIR PROSES PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Serentak tahun 2024, berlandaskan pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan dan Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 301/HK.01.01/K1/09/2024 perihal pembentukan dan pergantian antar waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan 2024. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka pembentukan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara se- Kecamatan Colomadu yang dimulai sejak pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tanggal 11 September 2024 sampai dengan pelantikan PTPS tanggal 03 November 2024.

II. ISI LAPORAN

Laporan ini berisi uraian tata laksana dan dokumentasi kegiatan, sebagai implementasi Program Kerja Pokja dalam rangka pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se- Kecamatan Colomadu, yang terdiri dari :

A. Proses Perencanaan

1. Pembentukan Kelompok Kerja pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara melalui rapat Pleno Panwascam tanggal 11 September 2024, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Colomadu Nomor: 040/BA.10.05/K.JT-11.01/09/2024 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai tindak lanjut surat Ketua Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 301/HK.01.01/K1/09/2024 Tanggal 10 September Perihal Pembentukan Tempat Pengawas Suara.
2. Menyusun jadwal tata laksana Pembentukan Pengawas TPS serta mempersiapkan berkas dan formulir-formulir untuk penjangkaran calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta mengidentifikasi kebutuhan Pokja.

B. Pelaksanaan

1. Menyebarkan pengumuman Pokja Nomor 01/PAN.PTPS/K.JT.11.01/09/2024 Perihal Pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara ke seluruh Desa di Kecamatan Colomadu dan memasang pengumuman di tempat yang strategis agar dibaca Masyarakat.
2. Menerima pendaftaran Calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara sejak tanggal 12 September 2024 hingga tanggal 28 September 2024, seiring dengan memeriksa berkas kelengkapan administrasi pendaftaran calon Pengawas TPS hingga tanggal 28 September 2024.
3. Hasil pemeriksaan berkas administrasi pendaftaran calon PTPS yang dituangkan dalam laporan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PTPS, ditindaklanjuti dengan Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas calon anggota PTPS.
4. Menerbitkan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Pendaftaran calon anggota PTPS.
5. Perbaiki berkas persyaratan.
6. Menerbitkan pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran calon dari tanggal 29 September 2024 hingga tanggal 1 Oktober 2024, ditindaklanjuti dengan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
7. Persiapan pelaksanaan tes wawancara bagi calon anggota PTPS

8. Pelaksanaan tes wawancara
9. Menilai hasil tes wawancara berdasarkan pedoman penilaian tes wawancara.
10. Menerbitkan pengumuman hasil tes wawancara
11. Pengambilan sumpah janji anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara, tanggal 03 November 2024

III. KESIMPULAN URAIAN EVALUASI DAN SARAN REKOMENDASI

1. Uraian Evaluasi

Lancarnya proses rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Colomadu, lebih ditentukan oleh kinerja segenap anggota Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Panwaslu Kecamatan Colomadu dengan segala sumbangsihnya berupa tenaga, pikiran, dan segala bentuk dukungan administrasi penunjang rangkaian pelaksanaan kegiatan sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan, serta kepedulian dan minat masyarakat termasuk kelompok perempuan untuk turut serta terlibat dalam rangka mensukseskan Pemilihan Serentak 2024 dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Terbentuknya Pengawas Tempat Pemungutan Suara di tiap Desa, yang akan menjadi ujung tombak Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilihan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara menyeluruh, khususnya di Kecamatan Colomadu.

2. Saran Rekomendasi

Masih terbatasnya minat untuk menjadi anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara dari masyarakat di Kecamatan Colomadu, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat minat masyarakat. Namun dengan terpenuhinya kebutuhan calon dari tiap desa, menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal proses demokrasi dengan cara mendaftar untuk menjadi pengawas Pemilihan Umum. Dibalik terpenuhinya kebutuhan calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk semua TPS di Kecamatan Colomadu, masih terkendala dengan kesulitan menjaring calon yang memenuhi syarat pendidikan dan syarat usia minimal. Pada umumnya masyarakat pedesaan dengan latar pendidikan formal tingkat SMA

dengan usia 25 tahun keatas, rata-rata bekerja di luar kota. Sedangkan yang bersedia, dengan latar pendidikan formal SMA, pada umumnya berusia dibawah 25 tahun dan belum memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Seyogyanya hal ini untuk daerah tertentu, mendapat perhatian dan pertimbangan khusus terutama menyangkut masalah batas usia minimum.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Akhir Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Colomadu ini disampaikan, untuk dijadikan sebagai gambaran kinerja Panwaslu Kecamatan Colomadu dalam melaksanakan kegiatan yang telah diamanatkan ketentuan. Sudah barang tentu penyajian laporan akhir ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mohon agar kiranya semua pihak menjadi maklum.

Tanggal/Bulan/Tahun

07/11/2024

PENGAWAS KECAMATAN COLOMADU

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. IDA FADILLAH | Ketua |
| 2. A.HERU SEDIARTO | Anggota |
| 3. GOGOT KRISTIANTO | Anggota |



DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Pembentukan Kelompok Kerja Pengawas TPS



2. Pengumuman pendaftaran calon PTPS



3. Penerimaan berkas pendaftaran



4. Pengumuman masa perpanjangan



5. Penerimaan berkas masa perpanjangan



6. Pengumuman lulus administrasi dan wawancara PTPS



7. Tes wawancara



8. Pengumuman akhir calon PTPS terpilih



9. Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji PTPS

